



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 206 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 206 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA  
SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-  
XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-  
DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	AGUSMAN	LAKI-LAKI	BARANGIN	DUSUN BATANG LUNTO, LUMINDAI
2	ANNISA' SUCI RAHMADINI	PEREMPUAN	BARANGIN	PERUMAHAN ALAM ASRI, KOLOK MUDIK
3	DONNA EKA PUTRI	PEREMPUAN	BARANGIN	PASAR BARU DURIAN, RT 003/ RW 002
4	FISSY ERLIETA HADI	PEREMPUAN	BARANGIN	JLN. MANAN J RT 01/ RW 02, KEL. LUBANG PANJANG
5	ROMI FADLI	LAKI-LAKI	BARANGIN	DUSUN PASAR MUDIK, LUMINDAI
6	ANDRI HASBI	LAKI-LAKI	LEMBAH SEGAR	DUSUN LUAK MANIH, KUBANG TANGAH
7	ANYA MAUROGENESITA	PEREMPUAN	LEMBAH SEGAR	TANJUNG SARI, RT 005/RW 003, AUR MULIO
8	M.ROBBY FRESKO	LAKI-LAKI	LEMBAH SEGAR	PASAR REMAJA, PASAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
9	RIKKY SABRIA PUTRA	LAKI-LAKI	LEMBAH SEGAR	JLN PROKLAMASI NO 11, KUBANG SIRAKUK UTARA
10	RINTA OKTA HENNY	PEREMPUAN	LEMBAH SEGAR	DUSUN KOTO TUO, LUNTO TIMUR
11	ELVI	PEREMPUAN	SILUNGKANG	SAWAH TARATAK, MUARO KALABAN
12	JARIRI ARROAH MANDA	LAKI-LAKI	SILUNGKANG	DUSUN BALAI BALAI, DESA TARATAK BONCAH, KECAMATAN SILUNGKANG
13	MERISA LAILA	PEREMPUAN	SILUNGKANG	DEPAN SDN 11, MUARO KALABAN
14	NOVIA FRANSISKA YAHYA	PEREMPUAN	SILUNGKANG	SAWAH TARATAK, MUARO KALABAN
15	SYLVIA PRATITA SARI	PEREMPUAN	SILUNGKANG	SIMPANG KUBANG, DESA MUARO KALABAN
16	GUSRIANTO	LAKI-LAKI	TALAWI	JALAN ANAS MALIK, DUSUN TABEK JAYA DESA BUKIT GADANG, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO
17	JUFRI	LAKI-LAKI	TALAWI	DUSUN KANDANG BATU, DESA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
				KUMBAYAU, KEC. TALAWI
18	NEVI MARLINDA	PEREMPUAN	TALAWI	DUSUN TANJUNG SAGO, BATU TANJUNG
19	PUTRA NOFIRTA	LAKI-LAKI	TALAWI	DUSUN PANJARINGAN, DESA BATU TANJUNG, KECAMATAN TALAWI
20	SOPHIANA SIREGAR	PEREMPUAN	TALAWI	DUSUN TARANDAM, SIKALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM

